

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENJAGA
TAMBAK DESA KEDUNG PELUK KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Fadhilah

NIM : C72214099



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhillah
NIM : C72214099
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syaria'ah/
Perdata Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga
Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2018
Saya yang menyatakan,




Nurul Fadhillah

NIM. C72214099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" , yang ditulis oleh Nurul Fadhilah NIM. C72214099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2018
Pembimbing,



Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah NIM C72214099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Kamis 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu sdalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195201211981021002

Penguji 2



Dr. H. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji 3,



Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.
NIP. 1970011820021210001

Penguji 4,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
19891229201503207

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MII.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Fadhilah
NIM : C72214099
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dhilahnurul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis

Nurul Fadhilah

mengupah yang menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa penjaga tambak yang ada di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Mayoritas penduduk di Desa Kedung Peluk tidak memiliki lahan tambak. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai penjaga tambak, pemilik tambak di Desa Kedung Peluk berasal dari desa tetangga yang masih dalam satu kecamatan. Penjaga tambak menjaga tambak di Desa Kedung Peluk tidak terikat waktu, akan tetapi mereka harus bertanggungjawab atas ikan yang berada di dalam tambak tersebut. Pemilik tambak menjelaskan akan memberikan upah kepada penjaga tambak pada saat setiap panen. Namun ketika panen pemilik tambak tidak segera memberikan upah kepada penjaga tambak, melainkan satu tahun pemilik tambak melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal. Sedangkan satu tahun terdapat 4 (empat) kali panen. Akan tetapi penjaga tambak boleh berhutang kepada pemilik tambak maksimal Rp. 600.000 per bulan, hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak.

Ketika panen tiba, pemilik tambak juga langsung membawa hasil panen ke gudang, dan tidak menimbang ikan ditambak. Hal ini menyebabkan penjaga tambak tidak mengetahui berat hasil panen yang akan dijual. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya

Hal ini berbeda dengan mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak yang lain, disana ada sekelompok pemilik tambak yang jujur

Islam, upah yang diterima harus berprinsipkan sistem keadilan, kelayakan dan kebajikan.¹⁵

4. Siti Saroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal). Skripsi ini membahas tentang praktik ijol garapan terjadi disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya untuk pembuatan batu-bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali dengan pembayaran sewa atau upah yang berupa manfaat (garapan sawah) yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang.¹⁶
5. Fahmi Vidi Alamsyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Jumlah tenaga kerja pada PT Royal Korindah sebanyak 748 orang dengan besaran upah Rp. 52.500,-/hari. Upah yang diterima oleh tenaga kerja dalam waktu kerja 21 hari Rp. 1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah. Menurut peneliti, akad ijarah yang diterapkan

¹⁵ Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2015)

¹⁶ Siti saroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal), (Skripsi-UIN Walisongo, 2016)

kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad ijarah, rukun dan syarat akad ijarah, macam – macam akad ijarah, berakhirnya akad ijarah, pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, serta jenis – jenis *ujrah*.

Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan praktik pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat memuat menerangkan analisis mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dan analisis hukum islam terhadap mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *Al ajru* yang berarti *Al iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ath thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹ *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.² Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk dimanfaatkan barangnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dan benda itu sendiri.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung : Alma'arif, 1988), 15.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

2. Menurut Malikiyah dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁴
3. Menurut Syafi'iyah dikutip dari Nasrun Haroen, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁵
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
6. Menurut Sayyid Sabiq dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
7. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
8. Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶

⁴ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 114.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 229.

⁶ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...*, 114-115.

Akad ijarah tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil manfaatnya, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah 'ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.

Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.⁷

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang menerima sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujah (upah). Ketika sewa menyewa yang telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 15.

menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mu'awadhah (penggantian).⁸

B. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum Ijarah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma.

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an adalah

1) Surat al-Baqarah ayat 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

2) Surat al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

¹⁰ Ibid., 547.

3) Surah Az-Zuhuf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِنَّهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹¹

2. Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah :

1) Hadis pertama, yakni diriwayatkan:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكَ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا
وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَبْهَلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ
مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Dari Hanzhalah bin Qais Al Anshari, dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah yang dibayar dengan emas dan perak. Rafi' bin Khadij menjawab, Tidak apa-apa. Dulu pada masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air atau parit, atau sejumlah tanaman itu sendiri. Jadi tidaklah mengherankan, apabila suatu ketika si pemilik tanah merasa rugi dan orang yang menyewa itu malah mendapat untung. Atau sebaliknya, pemilik tanah itu mendapat untung dan orang yang menyewa itu merasa rugi. Tetapi anehnya, orang-orang banyak yang melakukan penyewaan tanah dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan

¹¹ Ibid., 647.

pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidak dilarang.¹²

2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.¹³

3. Landasan Ijma

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. *ijarah* disyari'atkan karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain.¹⁴

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun

Menurut Hanafiyah dikutip dari Nasrun Haroen, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa

¹² Syaikh Al-Albani *Ebook Mukhtashar Shahih Muslim revisi 1.03 update* (Jakarta: Pembuat Ebook Yoga Permana, 2009), 978.

¹³ *Ibid*, 940.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 18.

menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat ijarah, bukan termasuk rukunnya.¹⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Aqid (orang yang berakad), yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Upah atau uang sewa
- d. Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja.¹⁶

2. Syarat-syarat ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad syarat ijarah adalah sebagai berikut

- a. Mu'jir dan Musta'jir

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dikutip dari Nasroen Haroen, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka syarat ijarah nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 235.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad syarat ijarah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan itu, maka akadnya tidak sah.¹⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah surah an- Nisa ayat 29, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁸

b. Shighat

Shighat merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 235.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 122.

kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁹

c. Ujrah

Ujrah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. Ujrah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad syarat ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.²⁰

d. Ma'qud 'alaih (barang atau manfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1. Obyek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh penyewa.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 37.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 235.

2. Objek ijarah adalah sesuai syara', tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah atau gedung bangunan untuk dijadikan tempat maksiat.²¹
3. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa akad seperti ini tidak sah dikarenakan shalat dan mengaji merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa.
4. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Misalnya, dilarang untuk menyewa sebatang pohon untuk digunakan sebagai sarana penjemur pakaian.²²
5. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa. Sebagian ulama tidak memberikan batas waktu maksimal atau minimal dengan syarat harus ada batasan waktu berakhirnya akad. Ulama Hanafiyah tidak mensyariatkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyariatkannya sebab apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang

²¹ Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 280.

²² Ibid.

wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh berkata, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar dengan berkata, "Saya sewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

6. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.²³

D. Macam-Macam Ijarah

Ulama fiqh membagi ijarah dalam dua bagian sebagaimana diterangkan dibawah ini:

1. Ijarah atas ain, yaitu menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Asalkan ain nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini juga disebut sewa menyewa.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka setia, 2001), 128.

2. Ijarah diatas pengakuan akan tenaga, yaitu mengupahkan benda atas sesuatu yang dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.²⁴

E. Berakhirnya Akad Ijarah

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika ditangan pihak penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak penyewa sendiri, misalnya pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah toko, kemudian toko yang diperjanjikan terbakar.²⁵

²⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57-58.

3. Waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.²⁶
4. Para fuqaha sepakat ijarah habis dengan sebab masa ijarah karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika pada sampai batasnya itu, seperti tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum.²⁷

F. Pengertian Ujrah

Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁸ Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut

²⁶ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalah...*, 283.

²⁷ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V...*, 432.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 115.

maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.²⁹

Dalam perkara upah mengupah tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangnya, yang ada imbangnya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.³⁰

Manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya adalah fasid. Sedangkan pembayaran itu ada dua macam, yaitu pertama: pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, diantaranya yakni pegawai negeri. Kedua : pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain, seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya itu. Jika mereka bekerja berhak mendapatkan gaji, jika mereka tidak bekerja, maka tidak berhak mendapatkan gaji.³¹

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah...*, 225.

³⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I...*, 138.

³¹ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 177.

Jadi upah yang dimaksud adalah setiap harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, yang memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

G. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah, sebagai berikut:

1. Dalam al-Qur'an

- 1) Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".³²

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 455.

- 2) Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa upah diberikan karena menyusui anak, sebagaimana dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³³

2. Dalam as-Sunnah

- 1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.³⁴

- 2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا،

³³ Ibid., 946.

³⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 938.

فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.³⁵

H. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

1. 'Aqid (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan musta'jir. Mu'jir dan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.³⁶

2. Sighat Akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu:

³⁵ Ibid, 940.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah...*, 117.

- a. Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- b. Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan
- c. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual besi di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- d. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.³⁷

Untuk sah nya pelaksanaan (pembayaran upah), diperlukan beberapa syarat diantaranya:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka merasa dipaksa, maka tidak sah.
2. Hendakmya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.

³⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilakukan Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 224-225.

3. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk mempertegas akad.³⁸
4. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad.³⁹
5. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak dijelaskan dan dapat menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan terhadap objek akad (manfaat) tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.⁴⁰

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pegantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

³⁹ Ismail Nawai, *Fiqh Mu'amalah...*, 222.

⁴⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i ...*, 139.

2. Penjelasan waktu

Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁴¹

3. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.

4. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan batasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan.

I. Macam-Macam Ujrah

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, yaitu:

1. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat,

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 127.

puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁴²

2. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam ditanah.⁴³
3. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak diantaranya adalah as-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^{٤٢}

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...*, 226.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki..., 24.

Artinya : ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 57.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 5, terj Abdul Hayyie al-kattani...*, 400-401.

BAB III
**PELAKSANAAN PENGUPAHAN PENJAGA TAMBAK DI DESA KEDUNG
PELUK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak lokasi

Kedung Peluk adalah salah satu desa yang terletak di Sidoarjo yang terkenal akan hasil alam yang berupa ikan, yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Desa Kedung Peluk terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 1.128.665 Ha (719,63 km²). Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh tambak karena tempatnya yang berada di pelosok kota jauh dari pusat kota. Ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu sekitar 1,20 m, daerah ini termasuk kedalam daratan rendah. Desa Kedung Peluk dikelilingi oleh sawah dan tambak, luas tanah Desa Kedung Peluk 1.128.665 Ha digunakan 7.200 Ha sebagai jalan, 61.846 Ha digunakan sebagai sawah dan ladang, 1.031.665 digunakan sebagai empang atau tambak, 31.160 Ha berfungsi sebagai pemukiman warga, 0,72 Ha digunakan sebagai tanah makam, dan untuk lain-lain sebesar 2.545 Ha.¹

¹ Kantor Kelurahan Kedung Peluk, Data Kelurahan Kedung Peluk (Kedung Peluk: Kantor Kelurahan Kedung Peluk, 2017).

Jadi jarak Desa Kedung Peluk ke Kecamatan Candi kurang lebih 6 km dapat ditempuh dengan sepeda motor 45 km/jam. Batas-batas wilayah Desa Kedung Peluk adalah sebagai berikut :²

Tabel 3.1

Tentang komposisi batas wilayah

No.	Batas	Wilayah
1.	Utara	Kelurahan Gebang
2.	Selatan	Desa Banjar Panji
3.	Barat	Desa Kalipecabean
4	Timur	Kelurahan Gebang

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

Wilayah Kedung Peluk terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan total keseluruhan jumlah penduduk 3522 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

² M. Rudiansyah, *Staf Administrasi Desa*, Wawancara, Sidoarjo 18 Desember 2017

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Kedung Peluk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1732 jiwa
2.	Perempuan	1790 jiwa
	Jumlah	3522 jiwa

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel diatas jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa Kedung Peluk beraneka ragam, diantaranya adalah sebagai berikut :³

³ Data Arsip Demografi Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Tabel 3.3**Profesi Penduduk Desa Kedung Peluk**

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo		
No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani	28
2	Buruh usaha perikanan	30
3.	Nelayan	32
4	Pedagang	8
5	Polri	2
6	Buruh Tambak/Penjaga Tambak	38
7	Pertukangan	24
8	Pensiun	28
9	PNS	25
10	Pengacara	2

Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

Masyarakat Kedung Peluk mayoritas mata pencahariannya dikenal sebagai petani tambak oleh masyarakat luas. Adapun mata pencaharian masyarakat Kedung peluk yang lain yaitu sebagai buruh tani, pedagang dan pegawai swasta. Masyarakat Kedung Peluk hampir 70% mereka

adalah buruh penjaga tambak. Sedangkan perdagangan umumnya merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagian kecil buruh tambak.

Sebagian hasil bumi mereka adalah hasil tambak yang berupa ikan yang langsung dijual ke pengepul dan atina.⁴ Sektor perdagangan yang ada adalah pedagang perancang atau warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Diantaranya sembako, makanan kecil, obat-obatan dan lain-lain. Ada juga pedagang makanan yang menyediakan bakso, nasi pecel, nasi campur dan lain-lain.

Mayoritas masyarakat Kedung Peluk beragama islam, aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kedung peluk adalah tahlilan dan diba'an. Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Kedung Peluk masih aktif dan berjalan seperti biasanya, kecuali pada bulan Ramadhan kegiatan tersebut diliburkan dan dilanjutkan setelah hari raya ketupat.

3. Sarana dan Prasana

Desa Kedung Peluk memiliki 5 masjid dan 4 musholla, sedangkan sekolah yang berada di Desa Kedung Peluk yaitu, TK Dharma Wanita, SDN Kedung Peluk 1, dan MI Islamiyah. Sarana kesehatan yang ada ditengah-tengah desa terletak disebelah Balai Desa yaitu Pondok Kesehatan Desa. Di Desa Kedung Peluk yang masih aktif digunakan yaitu Posyandu balita maupun lansia, dan dilakukan sebulan sekali. Dari hasil

⁴ Mustofa, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017

observasi lapangan, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa kehidupan yang terkait kesehatan sangat diperhatikan.

Adanya fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena letak puskesmas sangat jauh dari desa. Jika masyarakat ada yang sakit maka bisa berobat di PONKESDES. Adanya layanan pengobatan gratis ini bisa membantu masyarakat dalam segi ekonomi, hal ini sangat diperlukan karena bisa meringankan biaya berobat.

B. Pelaksanaan Pengupahan Penjaga Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Desa Kedung Peluk merupakan desa paling timur di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo yang dikelilingi oleh berhektar-hektar tambak darat air payau. Warga Desa Kedung Peluk mayoritas berpenghasilan sebagai penjaga tambak udang, ikan mujair dan bandeng, disini pemilik tambak kebanyakan bukan berasal dari desa Kedung Peluk melainkan dari desa tetangga. Dalam mengelola tambak pihak pemilik tambak tidak bisa mengelola tambaknya sendiri, sehingga mereka memerlukan penjaga tambak untuk menjaga dan memberi makanan terhadap ikan ditambak.

Sistem pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika masa panen tiba. Di Desa Kedung Peluk, praktek menyewa jasa penjaga tambak sudah cukup

banyak. Dalam melakukan praktik sewa menyewa jasa dilakukan oleh dua orang, yaitu mu'jir (pemilik tambak) dan musta'jir (penjaga tambak).

Berikut ini merupakan daftar pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.4

Daftar Pemilik Tambak dan Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk

NO	Pemilik Tambak	Isi Tambak	Penjaga Tambak
1.	Marijan	Mujair dan Bandeng	Khamim
2.	Sulaiman	Udang	Waji
3.	Suyono	Bandeng	Wawan
4.	Mustofa	Mujair	Karmadi
5.	Wiratno	Bandeng dan Mujair	Suparno
6.	Supratman	Udang	Sidani
7.	Deswanto	Mujair nila	Witono
8.	Martoni	Bandeng	Siswono
9.	Djumadi	Mujair	Priyoman

Sebelum memaparkan tentang hasil penelitian, sekilas peneliti memaparkan biodata atau profil para informan dalam mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak Marijan selaku pemilik tambak, yang beralamat di Desa Candi, beliau berumur 55 tahun. Penjaga tambak yang bernama bapak Khamim beralamat di Desa Banguwan berumur 48 Tahun. Luas Tambak seluas 1 Ha, yang di isi Ikan Mujair dan Ikan Bandeng. Pemilik Tambak bapak Marijan dan Penjaga Tambak Bapak Khamim sudah melakukan kerjasama selama satu tahun.
2. Bapak Sulaiman yang beralamat di Desa banguwan RT 5 yang berumur 53 tahun sebagai pemilik tambak, dan penjaga tambak dari Bapak Sulaiman bernama Bapak Waji yang beralamat di Desa Banguwan II RT 3. Beliau menjaga tambak milik Bapak Sulaiman selama 11 bulan. Luas tambak Bapak Sulaiman seluas 2 Ha, tambak milik Bapak Sulaiman berisi udang
3. Bapak Suyono selaku pemilik tambak yang beralamat di Desa Kendalpencabean, berumur 58 tahun, memiliki tambak seluas 1,5 Ha yang berisi ikan Bandeng. Penjaga tambak milik Bapak Suyono bernama Bapak Wawan yang berumur 56 tahun, beliau beralamat di Desa Krembung, beliau sudah menjaga tambak milik Bapak Suyono selama 10 bulan.
4. Bapak Mustofa yang beralamat di Desa Kedung Banteng merupakan pemilik tambak, beliau sudah berumur 60 tahun. Luas tambak Bapak Mustofa seluas 1,8 Ha, tambak milik Bapak Mustofa diisi dengan ikan mujair. Penjaga tambak milik Bapak Mustofa bernama Bapak

Karmadi berumur 52 tahun, beliau tinggal di daerah Wates. Bapak Karmadi menjaga tambak milik Bapak Mustofa selama 11 bulan.

5. Bapak Wiratno selaku pemilik tambak tinggal di Desa Tanggulangin, beliau berumur 62 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,2 Ha, tambak milik bapak Wiratno berisi ikan bandeng dan mujair. Penjaga tambak milik bapak Wiratno bernama Bapak Suparno, beliau berumur 57 tahun. Beliau menjaga tambak milik Bapak Wiratno selama 1 tahun.
6. Bapak Supratman selaku pemilik tambak tinggal di Desa Pangkemiri, beliau berumur 55 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,3 Ha, tambak milik bapak Supratman berisi udang. Penjaga tambak milik bapak Supratman bernama bapak Sidani, beliau berumur 58 tahun. Beliau menjaga tambak milik bapak Supratman selama 1,5 tahun.
7. Bapak Deswanto yang beralamat di Desa Kendal selaku pemilik tambak berumur 60 tahun. Penjaga tambak milik bapak Deswanto bernama bapak Witono, beliau berumur 48 tahun. Tambak milik bapak Deswanto berisi ikan mujair nila, bapak Witono menjaga tambak milik bapak Deswanto selama 2 tahun.
8. Bapak Martoni selaku pemilik tambak beralamat di desa Pampang, beliau berumur 63 tahun. Penjaga tambak bapak Martoni bernama bapak Siswono, beliau berumur 60 tahun. Tambak milik bapak

Martoni berisi seluas 1,5 hektar dan berisi ikan bandeng, bapak Siswono menjaga tambak milik bapak Martoni selama 1,5 tahun.

9. Bapak Djumadi selaku pemilik tambak, berumur 65 tahun. Beliau tinggal di desa Candi, penjaga tambak dari bapak Djumadi bernama bapak Priyoman. Tambak milik bapak Djumadi berisi ikan mujair, bapak Priyoman menjaga tambak milik bapak Djumadi selama 2 tahun.

10. Bapak Udin selaku mreman yang beralamat di Desa Kedung Peluk, beliau berumur 53 tahun. Bapak Udin bekerja mreman di tambak milik bapak Paniran.

Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di Desa Kedung Peluk bukan dilakukan secara tertulis, melainkan menggunakan ucapan.⁵ Hal ini sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat, namun ada beberapa pemilik tambak yang dalam mekanisme pengupahan agak berbeda dengan pemilik tambak yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut Bapak Suyono selaku pemilik tambak, beliau menjelaskan bahwa modal untuk bibit ikannya berasal dari pemilik tambak, dan makanan ikan juga berasal dari pemilik tambak. Hal ini berdasarkan jenis ikannya, jika ikan bandeng biasanya tidak diberi makanan secara terus menerus.⁶

⁵ Marijan, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

⁶ Suyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2017.

Dalam menjaga tambak, tidak ada waktu khusus melainkan harus menjaga ikan yang berada didalam tambak miliknya agar ikan tersebut tidak mati atau diambil orang sewaktu-waktu. Hal ini sudah berlaku sejak lama, dan sudah ada kesepakatan antara sesama pihak.⁷

Menurut bapak Sulaiman selaku pemilik tambak Desa Kedung Peluk yang mempunyai tambak seluas 2 hektar memberikan penjelasan bahwa upah yang diberikan kepada penjaga tambak dilakukan ketika panen dan adanya tradisi bon yang diberikan dalam sebulan sekali.⁸

Berdasarkan penjelasan dari bapak Suparno selaku penjaga tambak, pemilik tambak tidak memberikan upah ketika panen. Namun hanya memberikan bon saja, dalam memberikan bon antara pemilik tambak kepada penjaga tambak tergantung dari persetujuan pemilik tambak. Biasanya pemilik tambak memberikan bon kepada penjaga tambak sebanyak Rp. 600.000 dalam satu bulan. Untuk mendapatkan bon dari pemilik tambak, penjaga tambak mendatangi rumah dari pemilik tambak itu sendiri. Jika penjaga tambak tidak mengajukan bon, maka pemilik tambak tidak mengeluarkan upah untuk penjaga tambak.⁹

Cara memanen ikan di Desa Kedung Peluk menggunakan beberapa peralatan, diantaranya menggunakan prayang, pirik'an, diesel atau pompa air.

Hasil ikan yang dipanen dibawa ke gudang untuk ditimbang dan sebagian hasil

⁷ Wiratno, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2017

⁸ Sulaiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

⁹ Suparno, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017

panen ada yang diekspor. Di Kecamatan Candi terdapat beberapa gudang diantaranya terletak di Kali Dawi, Kendal Doyong, Kedung Peluk.¹⁰

Berdasarkan keterangan dari Bapak Khamim, beliau menjelaskan bahwa beliau menjaga tambak milik bapak Marijan. Berdasarkan penjelasan dari beliau, pemilik tambak langsung membawa ikan dari hasil panen ke gudang. ketika panen pemilik tambak tidak melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal, hanya dalam bentuk permintaan bon saja. Pemilik tambak baru melakukan totalan ketika satu tahun.¹¹

Hal ini juga dialami oleh penjaga tambak yang bernama bapak Wawan, Berdasarkan penjelasan dari beliau, upah yang diberikan kepada bapak Wawan kadang tidak ada tambahannya dalam satu tahun, sehingga upahnya hanya berbentuk bon-bon an dalam satu kali panen atau 4 bulan. Hal ini dikarenakan ketika panen, bapak Suyono membawa ikan hasil panen langsung menuju gudang sehingga bapak Wawan tidak mengetahui berapa kilogram ikan yang berhasil dipanen.

Dalam pelaksanaan pengupahan penjaga tambak tidak mengetahui secara akurat timbangan hasil ikan yang di panen, hal ini menyebabkan penjaga tambak tidak ada kerelaan dalam melaksanakan praktek pengupahan ini. Besaran upah penjaga tambak tergantung dari hasil panen, jika hasil panen banyak upah penjaga tambak juga semakin bertambah. Namun, pemilik

¹⁰ Karmadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

¹¹ Khamim, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

tambak tidak memiliki keterbukaan dengan penjaga tambak terkait hasil panen.¹²

Menurut bapak Udin, selaku penduduk di Desa Kedung Peluk yang berprofesi sebagai *mreman* menjelaskan bahwa penjaga tambak di desa Kedung Peluk sering bergonta ganti karena adanya pengupahan yang ditanggihkan dan besaran upah yang tidak jelas nominalnya. Sebagian besar penjaga tambak akan memilih untuk bekerja pada pemilik tambak yang lain ketika mereka sudah mengetahui mekanisme pengupahan yang tidak transparan, yang dilakukan oleh pemilik tambak. Rata-rata penjaga tambak akan memilih bekerja pada pemilik tambak yang lain ketika upahnya sudah dibayar (1 tahun).

Para penjaga tambak lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain atau mencari pemilik tambak yang dalam mekanisme pengupahannya transparan. Praktek pengupahan yang demikian masih banyak dijumpai di desa Kedung Peluk. Namun di Desa Kedung Peluk juga tidak sedikit ada pemilik tambak yang jujur, yang dalam mekanisme pengupahannya transparan.¹³

Bapak Sidani selaku penjaga tambak milik bapak Supratman menjelaskan bahwa, upah diberikan ketika panen. Pemilik tambak melakukan perhitungan modal dan upah dalam 4 bulan sekali, pemilik tambak memperbolehkan penjaga tambak untuk mengajukan bon kepada pemilik

¹² Wawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2017.

¹³ Udin, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

tambak setiap bulan sebesar Rp. 600.000. hal ini tergantung penjaga tambak dalam mengajukan bon, tidak setiap bulan penjaga tambak mengajukan bon kepada pemilik tambak.¹⁴

Pada saat panen, bapak Witono selaku penjaga tambak menjelaskan bahwa ikan yang berhasil dipanen ditimbang di tambak sebelum diangkut ke gudang. Sehingga pemilik tambak dan penjaga tambak mengetahui berapa banyak ikan yang berhasil dipanen.¹⁵ Hal ini berbeda dengan kelompok pemilik tambak yang tidak jujur, mereka tidak menimbang hasil panen ditambak melainkan langsung diangkut ke gudang.

Dalam setiap kali panen, pemilik tambak mendapatkan hasil panen sekitar 1 ton ikan bandeng, jika sedang memelihara ikan udang biasanya mendapatkan hasil panen sekitar 1,2 ton. Hal ini tergantung pada banyak ikan yang mati atau tidak.¹⁶

Bapak Priyoman menjelaskan bahwa dalam melakukan perhitungan upah dan modal, pemilik tambak menjelaskan berapa banyak ikan yang berhasil dipanen dan berapa banyak modal yang telah dikeluarkan pemilik tambak. Hal ini membuat bapak Priyoman selaku penjaga tambak ridho terhadap pengupahan yang dilakukan, karena pemilik tambak terbuka dan transparan terkait perhitungan upah dan modal.¹⁷

¹⁴ Sidani, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2018.

¹⁵ Witono, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2018.

¹⁶ Martoni, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2018.

¹⁷ Priyoman, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2018.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
PENJAGA TAMBAK DI DESA KEDUNG PELUK KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengupahan Penjaga Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Di Desa Kedung Peluk mayoritas penduduknya adalah sebagai penjaga tambak, hal ini dikarenakan Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh lahan tambak. Kegiatan mengelola lahan tambak merupakan salah satu media bagi masyarakat Desa Kedung Peluk untuk mencapai kemajuan dan kebutuhan hidup dengan cara bekerja sama. Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di Desa Kedung Peluk bukan dilakukan secara tertulis, melainkan menggunakan ucapan.

Pengupahan terhadap penjaga tambak sudah ada sejak dulu, hal ini dikarenakan pemilik tambak memiliki keterbatasan waktu dalam mengelola lahan tambaknya. Di Desa Kedung Peluk pemilik tambak memiliki lahan tambak rata-rata 1,2 Hektar, kebanyakan pemilik tambak lebih memilih ikan mujair dan bandeng untuk mengisi tambak mereka. Pemilik tambak mengisi tambaknya menggunakan ikan mujair dan bandeng karena dalam memeliharanya agak mudah daripada ikan-ikan lain. Dalam menjaga tambak, penjaga tambak tidak

memiliki batasan waktu, melainkan harus menjaga ikan yang berada di dalam tambak hingga panen. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Upah yang diberikan pemilik tambak kepada penjaga tambak pada awal akad dijelaskan akan diberikan ketika masa panen. Masa panen di tambak biasanya 4 bulan sekali, namun ketika panen pemilik tambak tidak memberikan upahnya. Pemilik tambak hanya memberikan bon-bon an saja per bulan kepada penjaga tambak. Bon yang diberikan kepada penjaga tambak rata-rata Rp. 600.000. hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak, terkadang pemilik tambak tidak memberikan bon kepada penjaga tambak.

Pemilik tambak akan melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal kepada penjaga tambak ketika satu tahun, namun dalam perjanjian awal pemilik tambak memberikan upah pada masa panen tiba. Satu tahun sama dengan tiga kali masa panen, yang dimaksud perhitungan upah dan perhitungan modal yaitu pemilik tambak akan memberikan upah atau tambahan dari bon-bon an selama masa panen. Tetapi banyak pemilik tambak yang tidak memberikan tambahan kepada penjaga tambak, karena pemilik tambak hanya memberitahukan bahwa tidak ada tambahan upah untuk penjaga tambak, tanpa ada perhitungan modal terlebih dahulu.

Penjaga tambak tidak bisa memperkirakan upah yang akan diterima, karena pemilik tambak tidak transparan mengenai hasil ikan yang berhasil dipanen. Hal

ini menyebabkan penjaga tambak tidak ridho terhadap mekanisme pengupahan pemilik tambak. Penjaga tambak memilih untuk mencari pekerjaan yang lain atau memilih pemilik tambak yang lebih terbuka dalam melakukan perhitungan modal dan perhitungan upah, hal ini dikarenakan ada sebagian pemilik tambak yang kurang transparan dan menangguk upahnya.

Mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh beberapa pemilik tambak sangat berbeda dengan pengupahan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kedung Peluk, sebagian pemilik tambak melakukan perhitungan modal dan memberikan upah kepada penjaga tambak ketika sudah berlangsung satu tahun.

Di Desa Kedung Peluk juga ada sekelompok pemilik tambak yang transparan dan langsung memberikan upah ketika masa panen tiba, mereka memberitahukan hasil timbangan dan hasil panen ikan pemilik tambak kepada penjaga tambak. Hal ini membuat pemilik tambak dan penjaga tambak saling ridho.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Yang Diberikan Pemilik Tambak Kepada Penjaga Tambak

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori hukum islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut hukum islam dari praktek pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Jenis transaksi pengupahan penjaga tambak termasuk dalam akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yakni memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam pengupahan penjaga tambak yang ada di Desa Kedung Peluk, pada awal akad dijelaskan bahwa upah diberikan saat panen (4 bulan). Namun, pemilik tambak menanggihkan upahnya hingga satu tahun. Ketika panen, pemilik tambak hanya memberikan bon kepada penjaga tambak, pemberian bon tersebut tergantung dari persetujuan pemilik tambak.

Konsep pengupahan penjaga tambak di Desa kedung Peluk jika ditinjau dari rukun sewa menyewa (*ijarah*) menurut jumhur ulama yaitu ada empat, adanya *mu'jir* (pemilik tambak) dan *musta'jir* (penjaga tambak), adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) antara kedua pihak yaitu pemilik tambak dan penjaga tambak, *ujrah* (upah) berupa bon yang diberikan kepada penjaga tambak ketika panen dan mulai dilakukan perhitungan modal ketika satu tahun yang seharusnya melakukan perhitungan modal ketika panen, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh pemilik tambak yaitu tambaknya ada yang menjaga dan bagi penjaga tambak yaitu mendapatkan upah.

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Mu'jir dan Musta'jir

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Dalam praktek pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk ini sudah memenuhi syarat karena yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan berakal, dan bukan termasuk orang gila maupun anak kecil (mumayyiz).

2. Sighat terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, dalam pengupahan penjaga tambak, ijab yang dilakukan disini yaitu penjelasan pemilik tambak kepada penjaga tambak tentang kesepakatan kerja antara pemilik tambak dan penjaga tambak mengenai pekerjaan penjagaan tambak di Desa Kedung Peluk. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam hal ini penjaga tambak memberikan jawaban atas kesepakatan kerja dari pemilik tambak. Sighat yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penjaga tambak sudah memenuhi syarat.

3. *Ujrah* disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. *Ujrah* dalam pengupahan penjaga tambak belum memenuhi syarat karena terdapatnya upah yang tidak jelas. Sedangkan dalam konsep *ijarah*, *ujrah* yang bersifat samar hukumnya fasid. Upah yang tidak jelas nominalnya disebabkan karena pemilik tambak tidak terbuka mengenai hasil panen dan modal,

sedangkan upah penjaga tambak tergantung dari banyaknya hasil panen.

Pemilik tambak memberikan upah berbentuk bon.

4. Ma'quḍ 'alaih (barang atau manfaat), disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :
 - a. Objek ijarah adalah sesuai syara', tidak boleh menyewa seseorang atau menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain. Dalam pengupahan penjaga tambak, yang disewa adalah tenaga orang lain yang digunakan untuk menjaga tambak. Hal ini telah sesuai dengan syarat objek ijarah .
 - b. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat dan mengaji. Di desa Kedung Peluk yang disewa adalah tenaga orang lain untuk menjaga tambak, dan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa tetapi boleh diwakilkan.
 - c. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan tenaga orang lain. Transaksi pengupahan penjaga tambak sudah sesuai dengan syarat objek ijarah karena yang disewa adalah tenaga orang lain dan bisa disewakan.
 - d. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa. Dalam pengupahan penjaga tambak dijelasakn bahwa penjaga tambak menjaga tambak tidak terikat waktu, namun harus menjaga tambak sampai saat

panen tiba. biasanya penjaga tambak menjaga tambak, ketika ikan yang berada tambak sudah agak besar ukurannya. Hal ini sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan sesuai dengan syarat obyek ijarah.

- e. Penjelasan tentang jenis pekerjaan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Dalam pengupahan penjaga tambak, pekerjaan yang dilakukan adalah menjaga tambak milik pemilik tambak. Hal ini sudah sesuai dengan objek ijarah.

Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah. ijarah merupakan aktivitas bekerjasama yang diharamkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama. Seharusnya proses pengupahan penjaga tambak tidak merugikan salah satu pihak dan tidak adanya gharar (ketidakjelasan) seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2.

Ayat tersebut menjebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan kita untuk melakukan perniagaan dengan jalan yang baik dan memberikan hak-hak manusia sesuai dengan proposional serta fungsinya, agar mereka saling ridha. Jika mereka saling ridha maka akan tercipta sebuah kesejahteraan dan menjauhkan kita dari perpecahan serta kemungkaran. Oleh karena itu, pengupahan penjaga tambak yang tidak sesuai dalam syariat hukum Islam terkait pemberian upah yang tidak jelas nominalnya. Berdasarkan prakteknya, hal ini

dapat mendorong perilaku pihak pemilik tambak untuk melakukan kebohongan dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya diberikan kepada penjaga tambak.

Untuk dapat menyesuaikan dengan hukum Islam seharusnya ada keterbukaan pemilik tambak terkait ikan yang berhasil dipanen, dan banyaknya modal yang sudah dikeluarkan. Solusi dari pengupahan tersebut agar sesuai dengan hukum Islam adalah pemilik tambak memberitahu berapa banyak hasil ikan yang dipanen, upah dibayarkan sesuai perjanjian, beserta keterbukaan pemilik tambak terkait modal yang sudah dikeluarkan. Untuk masalah upah-mengupah dalam fiqh muamalah, maka menggunakan teori *ujrah*.

Ujrah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Untuk sahnya pelaksanaan ujrah (pembayaran upah) menurut pendapat ulama fiqh, diperlukan beberapa syarat diantaranya:

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan jika salah seorang diantara mereka dipaksa maka tidak sah. Dalam mekanisme pengupahan, penjaga tambak merasa tidak ridha karena upah yang diberikan kepada penjaga tambak tidak diberikan ketika panen. Melainkan upah yang diberikan hanya berbentuk bon saja, penjaga tambak juga tidak transparan terkait hasil panen dan modal yang dikeluarkan. Jika penjaga tambak tidak mengajukan bon kepada penjaga tambak, maka pemilik tambak tidak

mengeluarkan bon kepada penjaga tambak. Hal ini belum sesuai dengan sahnya syarat-syarat dalam *ujrah*.

- b. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui. Sedangkan dalam pengupahan penjaga tambak, upah yang diberikan hanya berbentuk bon. Bon diberikan jika penjaga tambak mengajukan bon kepada pemilik tambak, dan tidak semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak. Penjaga tambak tidak bisa mengetahui upahnya secara pasti karena pemilik tambak tidak mengetahui hasil panen dan modal yang dikeluarkan.
- c. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk mempertegas akad. Dalam pengupahan penjaga tambak, belum sesuai dengan syarat-syarat sah *ujrah* karena upah dalam menjaga tambak tidak jelas nominalnya. Pemilik tambak tidak transparan terkait perhitungan modal dan upah. Upah penjaga tambak hanya berbentuk bon, dan tidak semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak.
- d. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan, kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad. Pada pengupahan penjaga tambak, pada awal akad

dijelaskan bahwa upah akan diberikan ketika panen. Namun ketika panen, pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan upah kepada penjaga tambak. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya *ujrah*.

- e. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak dijelaskan dapat menyebabkan perselisihan. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam mekanisme pengupahan penjaga tambak sudah sesuai dengan syarat sah *ujrah* karena sudah jelas terkait jenis pekerjaannya, yaitu menjaga tambak milik pemilik tambak. Pemilik tambak mendapatkan manfaat dari kerjasama ini yaitu pemilik tambak merasa terbantu untuk pengelolaan tambaknya.

Adapun dasar diperbolehkannya upah dalam firman Allah Swt, salah satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 77 dan At-Thalaq ayat 6. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa jika kalian memperkerjakan seseorang dalam hal baik, maka berikanlah upahnya.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda pemberian upah, dan seharusnya kita memberikan upah sesuai kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan. Pada pengupahan penjaga tambak dijelaskan bahwa pada awal akad pemilik tambak akan memberikan upah kepada penjaga tambak, namun ketika panen pemilik

tambak tidak memberikan upah kepada penjaga tambak. Hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dijelaskan bahwa jika kita mempekerjakan seseorang kita harus menjelaskan dan menentukan upah yang akan diberikan kepada pekerja tersebut. Sedangkan dalam mekanisme pengupahan penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah yang tidak jelas nominalnya. Hal ini dikarenakan pemilik tambak tidak transparan terkait hasil panen dan modal. Pemilik tambak hanya memberikan upah dalam bentuk bon, tidak semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak.

Jadi mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk telah menyimpang dari hukum islam, karena pemilik tambak tidak memberikan upah ketika panen yang dijelaskan pada awal akad dan upah yang diberikan pemilik tambak tidak jelas nominalnya. Dalam hukum islam, salah satu syarat ujah yaitu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Namun penjaga tambak tidak rela terhadap upah yang diberikan oleh pemilik tambak, karena pemilik tambak tidak transparan terkait hasil panen dan modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun, pemilik tambak melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun (tiga kali masa panen), setiap bulan penjaga tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak. Namun setiap bon tergantung persetujuan dari pemilik tambak, pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya.
2. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga sesuai dengan perkiraannya sehingga upahnya menjadi samar. Sedangkan ujah yang samar hukumnya fasid.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Dalam melakukan pengupahan penjaga tambak, hendaknya pemilik tambak memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Agar dalam

